



පිම්බිලු ආධිපති තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ඩිකඩි කිඟ්මහනෙකි
DINAS KESEHATAN

භූමග්මකිනෙකි වහ තැනි වහුත

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

තැනකි නිඟ්මහනෙකි වහ තැනි වහුත (වහුතතූ) ආභූමග්මකි (වහුතතූ) ආභූමග්මකි
JALAN ANGSOCA NOMOR 8, DENPASAR (80233), TELEPON (0361) 243350
EMAIL: rsmbm@baliprov.go.id WEBSITE: www.rsatabalimandara.baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Unit Organisasi	:	Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Target Program	:	81.5 Nilai
Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan (Output)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara
Target Output	:	81.5 Nilai
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Target Sub kegiatan	:	1 Unit Kerja

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0940/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

2. Gambaran Umum

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan rencana Strategis Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024-2026, dimana sesuai dengan Tujuan Pemerintah Provinsi Bali yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yaitu : (1) Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing; (3) Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali; (4) Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim; (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi; (6) Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan ;dan (7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1356/01-T/HK/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan terhitung 1 Januari 2013, RS Indera (RS Mata Bali Mandara) menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh. Dengan status BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan meliputi: pengelolaan pendapatan dan biaya, pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan/ jasa, pengelolaan barang, penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan surplus dan defisit, kerjasama dengan pihak lain. Dalam Perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 maka perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan pendapatan BLUD disusun berdasarkan satu program, satu kegiatan dan satu sub kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan secara teknis dipertegas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka sebagai unit kerja yang menjalankan BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara menyusun Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Kode/Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
BLUD

Sebagai unit kerja yang melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya aparatur dengan jumlah 276 orang yaitu, ASN sebanyak 181 orang yang terdiri dari 44 orang ASN laki-laki dan 137 ASN Perempuan serta Tenaga Non ASN sebanyak 95 orang yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Adapun jumlah kunjungan di Tahun 2022 pada RS Mata Bali Mandara sebagai unit kerja BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan adalah sebanyak 46.039 orang dengan sebaran sebagai berikut : (1) Kunjungan Dalam Gedung sebanyak 41.236 orang yang terdiri dari 22.700 orang laki-laki dan 18.536 orang perempuan dan (2) Kunjungan Luar Gedung sebanyak 4.803 orang yang terdiri dari 2.496 orang laki-laki dan 2.307 orang perempuan. RS Mata Bali Mandara telah melaksanakan penguatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan *Gender Analysis Pathway (GAP)* (data terlampir) serta telah menerapkan pernyataan anggaran dengan menyusun *Gender Budget Statement* (terlampir).

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini adalah :

1. Masyarakat yaitu masyarakat Bali dan sekitarnya yang menerima layanan dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara
2. Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai unit kerja serta aparatur sebagai penyelenggara layanan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan sub-kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dilaksanakan secara :

- Swakelola
- Pengadaan Langsung
- E-purchasing
- Penunjukkan langsung

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran hingga penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Tahapan perencanaan awal dilaksanakan pada trimester pertama Tahun 2023, dilanjutkan dengan tahapan Rencana kerja anggaran yang dilaksanakan trimester ketiga tahun 2023. Pada tahapan Perubahan Anggaran selanjutnya diperlukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2024. Pada Tahun Anggaran 2024, Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dikelompokkan menjadi Belanja Operasional dan Belanja Modal. Dimana Belanja Operasional meliputi: Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan jasa. Belanja Modal yang direncanakan dalam TA 2024 adalah belanja Modal Peralatan dan Mesin.

b. Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASIONAL												
1	Belanja Pegawai												
2	Belanja Barang dan jasa												
	BELANJA MODAL												
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD, selama periode bulan Januari s/d Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp. 72.000.000.000,00 (Tujuh puluh dua miliar rupiah), sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (terlampir)

Bali, 9 Pebruari 2023

Pt. Direktur
Rumah Sakit Mata Bali Mandara



dr. Ni Made Yuhiti, MM
NID. 19610810 198803 2 004



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024**

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD
 Lokasi Kegiatan : Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2024
 Kelompok Sasaran : Masyarakat
 Jumlah 2022 :
 Jumlah 2024 : Rp. 72.000.000.000,00
 Jumlah 2025 : Rp. 77.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator		Tolak Ukur Kinerja	
Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	
Masukan	:	Dana	
Keluaran	:	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara	
Hasil	:	81.5	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Lansung Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING						URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
							Koefisien	Satuan	Harga	
1						2	3	4	5	6=3x5
5						BELANJA DAERAH			72.000.000.000	
5	1					BELANJA OPERASIONAL			62.382.250.000	
5	1	01				Belanja Pegawai			28.960.000.000	
5	1	01	99			Belanja Pegawai BLUD				
5	1	01	99	99		Belanja Pegawai BLUD				
5	1	01	99	99	9999	Belanja Pegawai BLUD				
						[#]Belanja Pegawai BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	tahun	28.960.000.000	
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa				
5	1	02	99			Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5	1	02	99	99		Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5	1	02	99	99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
						[#]Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	tahun	33.422.250.000	
5	2					BELANJA MODAL			9.617.750.000	
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5	2	02	99			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5	2	02	99	99		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5	2	02	99	99	9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
						[#]Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	tahun	9.617.750.000	

PARAF HIRARKI	
Wadir ASD	
Kabag Perencanaan dan Pengembangan	

Bali, 9 Pebruari 2023
 R. Direktur
 Rumah Sakit Mata Bali Mandara

 dr. Ni Made
 NIP. 196008101988032004



Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</p>	<p>RS Mata Bali Mandara dalam melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD didukung oleh berbagai sumber daya termasuk didalamnya sumber daya aparatur. Pada Tahun 2022 jumlah sumber daya aparatur pada RS Mata Bali Mandara berjumlah 276 orang, dengan rincian sbh :</p> <p>1. ASN : 181 orang - Laki-laki : 44 orang - Perempuan : 137 orang</p> <p>2. Tenaga Non ASN : 95 orang - Laki-laki : 55 orang - Perempuan : 40 orang</p>	<p>Akses: Seluruh jenis jabatan pada prinsipnya terbuka untuk laki-laki dan perempuan, namun meranggap terdapat beberapa jenis jabatan yang saat ini didominasi hanya oleh laki-laki sial seperti Refraksionis, Tenaga Elektromedis dan non medis, Sopi, Pengamanan dan Tenaga Teknologi Informasi, serta beberapa jabatan yang hanya diisi oleh perempuan seperti Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisionis, Adminkes dan Pranata Lab Kes</p>	<p>Jabatan-jabatan yang didominasi oleh laki-laki merupakan jabatan dengan tugas yang tinggi, resiko serta membutuhkan kesagapan dan keketatan fisik</p> <p>Jabatan-jabatan yang didominasi oleh perempuan merupakan jabatan dengan tugas yang membutuhkan keluwesan serta keterampilan dalam penyampaian informasi kepada penerima pelayanan</p>	<p>Rendahnya minat sumber daya aparatur untuk mengisi jabatan-jabatan yang hanya didominasi oleh gender tertentu dikarenakan stigma yang terbangun di masyarakat serta citra jabatan yang biasanya hanya diisi oleh sumber daya aparatur dengan gender tertentu</p>	<p>Penyampaian informasi secara aktif terkait isu-isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi.</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan instansi pembina kepegawaian di daerah/BKPSDM dalam hal penempatan dan pengisian pegawai untuk dapat memperhatikan isu gender.</p>	<p>RS Mata Bali Mandara dalam melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD didukung oleh berbagai sumber daya termasuk didalamnya sumber daya aparatur. Pada Tahun 2022, jumlah sumber daya aparatur pada RS Mata Bali Mandara berjumlah 276 orang, dengan rincian sbh :</p> <p>1. ASN : 181 orang - Laki-laki : 44 orang - Perempuan : 137 orang</p> <p>2. Tenaga Non ASN : 95 orang - Laki-laki : 55 orang - Perempuan : 40 orang</p>	<p>Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit</p> <p>Target Kinerja Program (Capaian Program): 81,5 Nilai</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara</p> <p>Target Kegiatan: 81,5 Nilai</p> <p>Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output): Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD</p> <p>Target Sub Kegiatan: 1 Unit Kerja</p>
	<p>Dari seluruh total sumber daya aparatur, secara spesifik diuraikan sebagai berikut :</p> <p>A. Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>1. Pejabat Pimpinan Tinggi : 1 orang - Laki-laki : - - Perempuan : 1 orang</p> <p>2. Pejabat Administrator : 8 orang - Laki-laki : 2 orang - Perempuan : 6 orang</p> <p>3. Pejabat Fungsional / Sub Koordinator Unit Substansi : 13 orang - Laki-laki : 4 orang - Perempuan : 9 orang</p> <p>4. Pelaksana : 32 orang - Laki-laki : 10 orang - Perempuan : 22 orang</p> <p>5. Tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat) : 32 orang - Laki-laki : 10 orang - Perempuan : 22 orang</p> <p>6. Apoteker dan Asisten Apoteker : 9 orang - Laki-laki : - - Perempuan : 9 orang</p>	<p>Partisipasi: Secara umum segala bentuk pelaksanaan kegiatan dalam segala lini jabatan telah melibatkan seluruh aspek secara adil, baik perempuan ataupun laki-laki. Kemampuan untuk mengembangkan kapasitas SDM termasuk dalam hal-hal peningkatan kompetensi, kesempatan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan tidak dibedakan berdasarkan gender.</p> <p>Kontrol: Segala hal yang berkaitan dengan pemantauan dan kontrol terhadap sumber daya yang ada di unit instansi termasuk sarana prasarana dapat diamanatkan oleh laki-laki ataupun perempuan.</p>	<p>Masih kurang tersosialisasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi kepada masyarakat.</p>	<p>Masih kurang tersosialisasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi kepada masyarakat.</p>	<p>Memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan kapasitas SDM baik kepada pegawai laki-laki atau perempuan terkait jabatan-jabatan yang hanya didominasi oleh gender tertentu</p>	<p>Dari seluruh total sumber daya aparatur, secara spesifik diuraikan sebagai berikut :</p> <p>A. Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>1. Pejabat Pimpinan Tinggi : 1 orang - Laki-laki : 1 orang - Perempuan : 1 orang</p> <p>2. Pejabat Administrator : 8 orang - Laki-laki : 2 orang - Perempuan : 6 orang</p> <p>3. Pejabat Fungsional / Sub Koordinator Unit Substansi : 13 orang - Laki-laki : 4 orang - Perempuan : 9 orang</p> <p>4. Pelaksana : 32 orang - Laki-laki : 10 orang - Perempuan : 22 orang</p> <p>5. Tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat) : 32 orang - Laki-laki : 10 orang - Perempuan : 22 orang</p> <p>6. Apoteker dan Asisten Apoteki : 9 orang - Laki-laki : - - Perempuan : 9 orang</p>		

<p>7. Elektromedis - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>8. Adminikes, Pramate Lab Kes - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>9. Nutrisions - Laki-Laki : 2 orang - Perempuan : 2 orang</p> <p>10. Refraksions - Laki-Laki : 4 orang - Perempuan : 4 orang</p> <p>11. Tenaga Pendukung Kesehatan - Laki-Laki : 9 orang - Perempuan : 2 orang - Perempuan : 7 orang</p> <p>B. Tenaga Non ASN</p> <p>1. Tenaga Kesehatan - Laki-Laki : 42 orang - Perempuan : 20 orang</p> <p>2. Administrasi - Laki-Laki : 22 orang - Perempuan : 19 orang</p> <p>3. Tenaga IT - Laki-Laki : 10 orang - Perempuan : 9 orang</p> <p>4. Pengamanan Kantor - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>5. Teknisi Elektro Non Medis - Laki-Laki : 7 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>6. Kebersihan Kantor - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>7. Sopir - Laki-Laki : 18 orang - Perempuan : 9 orang</p> <p>8. Penata Bogga - Laki-Laki : 9 orang - Perempuan : 2 orang</p> <p>- Perempuan : 2 orang</p> <p>- Laki-Laki : 1 orang</p> <p>- Perempuan : 1 orang</p>	<p>Manfaat : Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di unit instansi memberikan manfaat yang sama dan merata baik kepada perempuan ataupun laki-laki</p>					<p>7. Elektromedis - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>8. Adminikes, Pramate Lab Kes - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>9. Nutrisions - Laki-Laki : 2 orang - Perempuan : 2 orang</p> <p>10. Refraksions - Laki-Laki : 4 orang - Perempuan : 4 orang</p> <p>11. Tenaga Pendukung Kesehatan : - Laki-Laki : 9 orang - Perempuan : 2 orang - Perempuan : 7 orang</p> <p>B. Tenaga Non ASN</p> <p>1. Tenaga Kesehatan - Laki-Laki : 42 orang - Perempuan : 20 orang</p> <p>2. Administrasi - Laki-Laki : 22 orang - Perempuan : 19 orang</p> <p>3. Tenaga IT - Laki-Laki : 10 orang - Perempuan : 9 orang</p> <p>4. Pengamanan Kantor - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>5. Teknisi Elektro Non Medis - Laki-Laki : 7 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>6. Kebersihan Kantor - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : 3 orang</p> <p>7. Sopir - Laki-Laki : 18 orang - Perempuan : 9 orang</p> <p>8. Penata Bogga - Laki-Laki : 9 orang - Perempuan : 2 orang</p> <p>- Perempuan : 2 orang</p> <p>- Laki-Laki : 1 orang</p> <p>- Perempuan : 1 orang</p>	
---	---	--	--	--	--	---	--

Parat Hirarki	
Wadir ASD	
Kabag Perencanaan dan Pengembangan	

Bali, 9 Februari 2023
 Ptl. Direktur
 Rumah Sakit Mata Bali Mandara

 dr. Ni Mang Yanti, MEd
 NIP. 19610810 198803 2 004